

PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-PPD

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 03/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 20/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DSITRIK (PPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 20/hk.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 3 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 32 Tahun 2018, dan PKPU No. 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Nama-nama Anggota PPD Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
- Mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 20/HK.03.1-Kpts/9121/KPU/KAB/X/2018.
- Lampiran 1 Hlm.